



PUTUSAN

NOMOR 137/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIK Als. EFET Bin SAGU**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 02 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sebani Rt.021 Rw.003 Desa Sebani, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo atau domisili di Kontrakan di Dusun Budug Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Jual Beli Burung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
7. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 Februari 2021 Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mjk., tanggal 12 Januari 2021 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

c **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **ANDIK Als. EFET Bin SAGU**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, atau setidaknya hari-hari yang masih dalam tahun 2020, di depan Kantor Jasa Tirta yang terletak di daerah Rolak Songo, Desa Lengkong Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada awalnya terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (Napi di Lapas) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HENDRA untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomer rekening yang diberikan dan kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening tersebut, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan nomor handphone yang tidak dikenal memberitahukan agar terdakwa mengambil ranjauan sabu di depan Puskesmas Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, terdakwa kemudian mengambil paket sabu yang diranjau tersebut yang kemudian diketahui sebanyak 5 (lima) gram sabu, terdakwa selanjutnya ditelepon oleh nomer handphone yang tidak kenal yang menyuruh terdakwa agar sebanyak 4 (empat) gram sabu dari sisa yang dipesan tersebut untuk diranjau di depan hotel naga mas atau di tempat lain, namun belum sempat diranjau terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi MAMAT ANSHORI dan Saksi ADITYA SATRIA H, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotor : 4,33 gram yang dibungkus tisu disimpan dalam bungkus bekas permen, dengan digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX yang dibawa dengan tangan terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi, selanjutnya terdakwa dibawa kerumah kontrakkannya dan setelah dilakukan pengeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor : 0,34 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak warna hitam dan 1 (satu) dos book HP warna putih, terdakwa kemudian bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Mojokerto Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 8772/NNF/2020 tanggal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Oktober 2020 an. Terdakwa ANDIK Als. EFET Bin SAGU yang ditandatangani IMAM MUKTI S.SI, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 17528/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram dan Nomor 17529/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,104$ gram: seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANDIK Als. EFET Bin SAGU**, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, atau setidaknya hari-hari yang masih dalam tahun 2020, di depan Kantor Jasa Tirta yang terletak di daerah Rolak Songo, Desa Lengkon Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah (Kota) Mojokerto, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada awalnya terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. HENDRA (Napi di Lapas) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. HENDRA untuk mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke nomer rekening yang diberikan dan kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening tersebut, setelah itu terdakwa ditelepon oleh seseorang dengan menggunakan nomor handphone yang tidak dikenal memberitahukan agar terdakwa mengambil ranjauan sabu di depan Puskesmas Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, terdakwa kemudian mengambil paket sabu yang diranjau tersebut yang kemudian diketahui sebanyak 5 (lima) gram sabu, terdakwa selanjutnya ditelepon oleh nomer handphone yang tidak kenal yang menyuruh terdakwa agar sebanyak 4 (empat) gram sabu dari sisa yang dipesan tersebut untuk diranjau di depan hotel naga mas atau ditempat lain, namun belum sempat diranjau terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi MAMAT ANSHORI dan Saksi ADITYA SATRIA H, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi sabu yang setelah ditimbang diketahui berat kotor : 4,33 gram yang dibungkus tisu disimpan dalam bungkus bekas permen, dengan digenggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX yang dibawa dengan tangan terdakwa yang digunakan untuk melakukan komunikasi, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kontrakkannya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh para saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat kotor : 0,34 gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kotak warna hitam dan 1 (satu) dos book HP warna putih, terdakwa kemudian bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Mojokerto Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium Forensik cabang Surabaya Nomor Lab. : 8772/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 an. Terdakwa ANDIK Als. EFET Bin SAGU yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang diketahui Kepala Labfor cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH. yang berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 17528/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram dan Nomor 17529/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,104$ gram: seperti tersebut diatas adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 th 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIK Als. EFET Bin SAGU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, baik sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**. Sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,33 gram yang dibungkus tisu disimpan dalam bungkus bekas permen ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi berat kotor : 0,34 gram ;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) pack plastik klip ;
- 1 (satu) kotak warna hitam ;
- 1 (satu) dosbook HP warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Januari 2021 Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mjk., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andik Alias Efet Bin Sagu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 4,33 gram yang dibungkus tisu disimpan dalam bungkus bekas permen;
 - 1 (satu) plastik klip berisi berat kotor : 0,34 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pack plastik klip;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna hitam;
- 1 (satu) dosbook HP warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 18 Januari 2021, yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 Nomor 574/Pid.Sus/2020 PN Mjk.;

2. Akta Pemberitahuan Mengajukan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa pada tanggal 20 Januari 2021, kepada **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

3. Memori Banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** tertanggal Januari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 25 Januari 2021 dan telah diserahkan salinan resminya tanggal 27 Januari 2021 kepada **Terdakwa**

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 20 Januari 2021 kepada **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang–Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam putusannya yakni putusannya Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 574 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjk, tanggal 12 Januari 2021, yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut pendapat kami adalah tidak memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya intensitas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah Mojokerto, sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan masyarakat terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut dan juga dapat merusak mental generasi penerus bangsa di masa mendatang.
- Bahwa putusan tersebut menurut hemat kami, tidak cukup untuk bisa memberikan efek jera terhadap terdakwa, oleh karena apabila tidak diberikan hukuman pidana yang cukup ataupun memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat, bukan tidak mungkin terdakwa akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.
- Memohon Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib, di depan kantor Jasa Tirta Solak Songo di Desa Lengkon,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa ditangkap polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu yaitu pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus permen yang digenggam ditangan kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP merk INFINIA berada di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Hendra per 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayarannya melalui di transfer ke BRI link, sedangkan pengambilan sabu dengan cara diranjau di depan Puskesmas Pulorejo Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto dengan tujuan untuk Terdakwa jual kepada orang lain, namun belum sempat Terdakwa jual sabu kepada orang lain, Terdakwa lebih dulu ditangkap polisi dan polisi menyita semua barang bukti termasuk sabu, sehingga melalui transaksi jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mjk., dan telah membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 12 Januari 2021 Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mjk., dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum dan Terdakwa**;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal **12 Januari 2021 Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN Mjk**, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu tanggal 03 Maret 2021** oleh kami **Sutrisni, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **H. Budi Susilo. S.H.,M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** masing-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 137/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **pada hari dan tanggal itu juga** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. Budi Susilo, S.H.,M.H.

Sutrisni, S.H.

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Istyorini Tri Tjandrasasi, SH.